

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA *BOMB JOKE/*
BOMB THREAT DALAM PENERBANGAN MENURUT
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Oleh :

**Fakhri Laksamana Wibawa
NIM.C93216076**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Surabaya**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fakhri Laksamana Wibawa
NIM : C93216076
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Pidana Islam
No. HP : 082147719626
Judul : Pertanggungjawaban Tindak Pidana *Bomb Joke/*
Bomb Threat Dalam Penerbangan Menurut
Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 April 2020

Saya Yang Menyatakan



Fakhri Laksamana Wibawa


NIM. C93216076

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi yang ditulis oleh Fakhri Laksamana Wibawa NIM
C93216076 ini telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan.

Surabaya, 25 Mei 2020

Pembimbing Skripsi,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and vertical strokes, positioned above the printed name of the supervisor.

Dr. M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si
197911052007011019

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fakhri Laksamana Wibawa NIM.C93216076 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si
NIP. 197911052007011019

Penguji II,



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH, MH.
NIP. 196803292000032001

Penguji III,



Mahir, M.Fil.I
NIP. 197312042007011027

Penguji IV,



Marli Candra, LLB (Hons), MCL
NIP. 198506242019031005

Surabaya, 21 Juli 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fakhri Laksamana Wibawa
NIM : C93216076
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : fakhriwibawaa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA BOMB JOKE/BOMB THRET DALAM
PENERBANGAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Fakhri Laksamana Wibawa)

D. Tinjauan Hukum Terhadap Tidakan Bomb Joke/ Bomb Threat Dalam Penerbangan Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.....	65
BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA BOMB JOKE/ BOMB THREAT MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	68
A. Analisi Pertanggungjawaban Tindak Pidana Bomb Joke/ Bomb Threat Menurut Hukum Positif.....	71
B. Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Bomb Joke/ Bomb Threat Dalam Penerbangan Menurut Hukum Islam.....	74
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	80

concern and aware dengan meresponnya dengan slogan “*War Against Terrorism*”. Atas peristiwa pengeboman WTC dan Pentagon, serta respon Amerika Serikat tersebut mejnjadi titik awal dunia yang menjadikan terorisme sebagai ancaman keamanan yang serius, sekaligus meruntuhkan hagemoni Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya (*The Only Superpower*) meskipun respon atas hagemoni Amerika Serikat tersebut cenderung bersifat represif, bahkan cenderung mengabaikan Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjadi agenda politik dunia sebelumnya.

Kesadaran dunia akan bahaya terorisme ini ditunjukkan dengan keberadaan beberapa konvensi internasional tentang terorisme, seperti *International Convention and Suppression of Terrorism* (1937), *International Convension for the Suppression of Terrorist Bombing* (1997), dan *International Convention for the Suppression of Financing of Terorism* (1999). Di samping itu, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) juga telah mengeluarkan *Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism* (1994) dan *Declaration to Supplement the 1994 Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism* (1996). Indonesia juga menunjukkan eksistensinya untuk keseriusan memerangi terorisme, Indonesia telah meratifikasi *International Convension for the Suppression of Terrorist Bombing* dengan UU Nomor 5 Tahun 2006, dan *International Convention for the Suppression of Financing of Terorism* dengan UU Nomor 6 Tahun 2006.¹

¹ Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 2.

Dengan adanya sejarah kelim tersebut, maka kini dalam menegakkan *Standart Operation Procedure* (SOP) dilakukan dengan sangat ketat dan selektif bahkan pemeriksaan penumpang pun dilakukan berlipat-lipat, baik pemeriksaan penumpang maupun barang bawaan. Hal ini dilakukan karena maskapai tidak ingin berspekulasi dan mencoba menghindari resiko sekecil apapun yang timbul dari penumpang yang dapat membahayakan penerbangan. Kini pihak maskapai tidak ingin berkompromi dengan ancaman terhadap penerbangan, baik muncul karena dari kesengajaan maupun muncul dari ketidak sengajaan yang ditimbulkan oleh penumpang seperti yang terbaru, penumpang dilarang untuk membawa *powerbank* dalam penerbangan karena beresiko untuk meledak. Karena ancaman penerbangan sendiri kadang muncul dari pihak yang sengaja mengincar pesawat untuk kejahatan tertentu seperti terorisme.

Bahkan kini muncul permasalahan yang dinamakan *bomb joke* atau juga yang biasa disebut dengan *bomb threat*. Tindakan *bomb joke* atau *bomb threat* ini sebenarnya sederhana karena sejatinya tindakan tersebut adalah tindakan gurauan seolah-olah membawa alat peledak atau bom dalam pesawat. Kejadian ini sering terjadi bukan hanya di luar negeri namun di Indonesia kasus ini juga sampai masuk ke ranah hukum seperti kasus yang dialami oleh Frantinus Niringi yang merupakan seorang penumpang pesawat lion Air JT 687. Berdasarkan putusan Nomor: 321/Pid.B/2018/PN Mpwn Frantinus Niringi terbukti secara sah melakukan tindak pidana menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan dengan ketentuan Pasal 437 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh kesimpulan yang utuh, maka sistematika yang disajikan terbagi ke dalam beberapa bab, yang masing masing terdiri dari beberapa sub bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang di dalamnya menggambarkan latar belakang masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penegasan judul, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menyajikan data tentang dasar hukum pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum secara konkret. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mulai dari pengertian pertanggungjawaban pidana, konsep pertanggungjawaban pidana, hingga hapusnya pertanggungjawaban pidana menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

Bab ketiga membahas tentang hasil penyajian data yang memaparkan deskripsi serta sanksi atas terjadinya tindakan *bomb joke/ bomb threat*.

Bab keempat berisi tentang analisis pertanggungjawaban tindakan *bomb joke/ bomb threat* menurut hukum positif dan hukum pidana Islam

Bab kelima yang merupakan bab terakhir yang menjadi penutup dengan berisikan kesimpulan dan saran. Disini penulis memberikan jawaban dari pokok permasalahan yang selanjutnya memberikan saran yang terkait dengan hal tersebut.

dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang dinilai melawan hukum, maka ia akan” dipidana.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk mencegah adanya tindakan atau “dilakukannya tindak pidana dengan menerapkan norma-norma hukum demi menciptakan rasa pengayoman bagi masyarakat untuk menyelesaikan segala konflik” yang terjadi.

Adanya tindak “pidana juga berguna untuk mengembalikan keseimbangan demi mendatangkan rasa damai dan berkeadilan dalam masyarakat, yang terbukti dengan adanya pembinaan sehingga merubah seseorang menjadi lebih baik, dan membebaskan rasa bersalah yang diterima oleh” terpidana.

Lalu, “dapat dikatakan bahwa ada kesalahan jika pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan. Adanya perbuatannya dapat dicelakan terhadapnya. Celaan yang dimaksudkan ini bukan merupakan celaan etis, namun celaan hukum. Lalu apa bedanya celaan etis dan celaan hukum itu? Celaan etis adalah beberapa perbuatan yang dibenarkan secara etis dan dapat dipidana, sedangkan celaan hukum adalah suatu peraturan hukum yang memaksa kita untuk menyingkirkan keyakinan” etis pribadi didalam masyarakat. Karena jika dilihat dari konteks masyarakat menunjukan bahwa pandangan normative mengenai kesalahan ini, orang terdahulu berpandangan aspek psikologis dalam mengenai suatu kesalahan.

melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk tindak pidana yang telah dilakukannya. Maka, jika ditinjau dari sudut kemampuan bertanggungjawab, hanya seseorang yang mampu bertanggungjawablah yang dapat mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dilakukannya.” Perlu pula ditinjau mengenai unsur-unsur penting dalam pertanggungjawaban itu sendiri, adalah unsur esensial suatu kejahatan (*actus reus/ physical element*), dan (*mens rea/ mental element*), yaitu keadaan sikap batin. Dan perlu dipahami pula setiap kejadian tidaklah lepas dari rangkaian teori tentang sebab-akibat (kausalitas).

Tindak pidana jika “ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan” atau tidak.

3. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana

Dasar hapusnya pidana lazimnya dibagi menjadi dua, yaitu dasar pembeda (*rechtsvaardigingdgronden*) dan dasar pemaaf (*schulduitsluitingsgronden* atau *verontschuldingsgronden*). Dalam ilmu pidana Indonesia juga dikenal dengan alasan penghapus pidana ini hingga termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

ada pula motif dalam ancaman bom ini yang digunakan untuk pemerasan, atau pembajakan.

B. Deskripsi Bomb Joke/ Bomb Threat Dalam Penerbangan

Karena ditakutkan adanya potensi hilangnya nyawa, banyaknya korban yang cedera, hingga kerusakan barang-barang berharga lain akibat adanya ledakan bom. Maka ketika munculnya ancaman bom tersebut harus ditindak dengan cepat dan tepat. Meskipun ancaman bom tersebut hanya dibuat karena adanya unsur bercanda atau lelucon, namun tetap saja tindakan tersebut merupakan tindakan yang harus ditangani dengan serius.

Mengapa demikian? Karena kebanyakan kegiatan ini terjadi. Banyak sekali tindakan *bomb threat* ini dilakukan di fasilitas umum atau di tempat-tempat yang vital dimana disana terdapat keramaian. Seperti di taman, gedung-gedung yang menjadi landmark daerah atau kota semisal mall, ataupun area wisata *indoor*, atau bahkan museum atau gedung pemerintahan, dan gedung area transportasi umum seperti bandara, terminal, stasiun. Bahkan juga kegiatan ini terjadi didalam moda transportasi tersebut, hingga yang paling sering terjadi yaitu didalam penerbangan atau pesawat. Dan uniknya kegiatan ini marak terjadi secara meluas dari seluruh dunia, bahkan hingga Indonesia.

Sekali lagi, timbul pertanyaan yang kemudian dikemukakan. Mengapa penerbangan akan menjadi prioritas dalam penanganan kasus *bomb joke/ bomb threat* ini?. menurut pendapat penulis, jika dilihat dari beberapa tragedi serupa yang terjadi, seperti tragedi WTC (*world trade centre*) di Amerika betapa dunia

memberikan perhatian besar dan timbul rasa takut yang berkelanjutan, seakan-akan kemungkinan akan dampak yang sama akan terjadi jika tidak ada penanganan yang bersifat segera dan tegas. Karena anggapan para anggota teroris bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan berhasil jika mendapat perhatian yang sebesar-besarnya dan membuat kecemasan dan ketakutan yang sebanyak-banyaknya, disitulah dinilai jika pelaksanaan terror akan massif jika dilakukan dalam dunia penerbangan. Maka wajar jika tindakan ancaman bom apapun itu, meskipun berlandaskan lelucon maka akan langsung dilakukan tindakan secara tegas meskipun pada akhirnya tidak ditemukan adanya bomb yang dibawa oleh penumpang tersebut karena faktor pencegahan menjadikan urgensi dan diutamakan hingga lahirnya beberapa konvensi-konvensi Internasional terhadap kejahatan Internasional dalam penerbangan yang telah dijelaskan penulis pada Bab I (latar belakang) hingga lahirnya Undang-Undang yang mengatur dalam hal ini, terkhusus Undang-Undang Indonesia yang telah mengatur atas tindakan semacam ini antara lain Undang-Undang Terorisme, Kitap Undang-Undang Hukum Pidana, dan tentunya Undang-Undang Penerbangan, serta beberapa peraturan di bawahnya.

C. Praktik Bomb Joke/ Bomb Threat Dalam Penerbangan

Banyak sekali kasus-kasus mengenai *Bomb Joke/ Bomb Threat* ini, bahkan banyak sekali akun-akun/ *channel* Youtube yang menayangkan sebuah kegiatan kelakar mengenai bom tersebut yang dijadikan konten *prank* atau menjahili seseorang yang dibuat oleh para konten creator didalam kanal Youtube mereka. Lebih parahnya lagi ada dari mereka yang bahkan mengenakan sorban khas arab

2. Seorang penumpang Lion Air Boeing 737-900ER registrasi PK-LFW bernomor JT 787 berinisial ST dengan tujuan Makasar- Surabaya mengatakan bahwa ada bom didalam tasnya pada hari Sabtu (5/5/2018). Untuk alasan keamanan dan kenyamanan penerbangan, pilot beserta kru berkoordinasi dalam menjalankan tindakan tersebut menurut SOP penanganan ancaman bom sehingga dilakukan pengecekan ulang pada pesawat yang berisikan 207 penumpang dewasa, tiga anak-anak dan empat bayi beserta semua barang bawaan dan kargo. Hasilnya tidak ditemukan barang bukti berupa bom dan barang lain yang mencurigakan. Lalu, orang ini kemudian diamankan oleh staff keamanan PT. Angkasa Pura I.⁵⁶
3. Di Jakarta pada hari Sabtu (12/5/2018), seorang penumpang Lion Air dengan nomer penerbangan JT 618 Boeing 737-800NG yang berinisial ZN dilaporkan mengatakan “bom” ketika akan *boarding* menuju Pangkalpinang. Kejadian ini membuat penerbangan ditunda karena seluruh penumpang yang berjumlah 148 penumpang harus melalui tahapan pengecekan ulang, dan ZN diamankan oleh staff bandara setempat karena hasilnya tidak ditemukan barang bukti berupa bom dan barang lain yang mencurigakan.⁵⁷
4. Penumpang Lion Air yang berinisial DB dengan penerbangan Pekanbaru-Jakarta pada Rabu (16/5/2018), mengaku dirinya terorris yang membawa bom didalam tasnya ketika proses *boarding*. Hasilnya tidak ditemukan barang

⁵⁶<https://www.antaraneews.com/berita/707431/lion-air-tunda-penerbangan-karena-gurauan-bom>, diakses pada 6 Maret 2020, pukul 13:08 WIB.

⁵⁷<https://www.covesia.com/news/baca/53541/bergurau-soal-bom-saat-masuk-pesawat-empat-penumpang-lion-air-diturunkan>, diakses pada 6 Maret 2020, pukul 13:13 WIB.

bawaan dan kargo dari 147 penumpang dewasa, satu anak-anak dan tiga bayi tersebut. Diketahui ia tidak membawa bahan peledak apapun.⁵⁹

7. Penumpang Lion Air JT 261 Boeing 737-900ER registrasi PK-LHY dengan tujuan Balikpapan-Surabaya yang berinisial EF, mengatakan kepada petugas kabin bahwa dia membawa bom kedalam pesawat pada hari Jum'at (18/5/2018). EF lalu dikeluarkan dari pesawat yang membawa 209 penumpang dewasa, 3 anak-anak, serta 3 bayi ini dan diamankan oleh pihak keamanan bandara.⁶⁰
8. Dua orang penumpang maskapai Garuda Indonesia GA-265 bercanda prihal bom jika mereka membawa bom di dalam tas mereka. Lantas merekapun diperiksa oleh pihak keamaan Bandara Banyuwangi Jawa Timur, dan diketahui mereka adalah anggota DPRD, yaitu Basuku Rachmad dari Hanura dan Nauval Badri dari Gerindra. Dalam pemeriksaan, hanya ditemukan parfum dan korek api yang merupakan barang mudah terbakar yang dimiliki oleh Nauval dan kejadian ini telah diserahkan oleh pihak maskapai untuk menyerahkan kasus ini kepada pihak berwenang yaitu polisi untuk diperiksa.⁶¹
9. Penumpang Lion Air yang berinisial YS yang melakukan penerbangan Jakarta-Kuala Lumpur pada hari Minggu (27/5/2018) melakukan lelucon

⁵⁹ <https://travelmaker.id/2018/05/17/informasi-terkini-penerbangan-batik-air-id-6659-rute-lombok-praya-cengkareng-dan-id-6140-rute-cengkareng-ternate/>, diakses pada 6 Maret 2020, pukul 13:24 WIB.

⁶⁰ <https://news.detik.com/berita/4027369/bercanda-bom-penumpang-lion-rute-tarakan-balikpapan-diamankan>, diakses pada 6 Maret 2020, pukul 13:25 WIB.

⁶¹ <https://regional.kompas.com/read/2018/05/23/18244091/bercanda-soal-bom-2-anggota-dprd-diturunkan-dari-pesawat>, diakses pada 7 Maret 2020, pukul 12:59 WIB.

mengenai bom kepada pihak kabin pesawat. Hal ini membuat penerbangan tertunda.⁶²

10. Maskapai Lion Air terpaksa menurunkan penumpangnya dalam penerbangan Pontianak-Jakarta pada hari Senin (28/5/2018). Karena seorang penumpang yang berinisial FS mengatakan bahwa ada bom didalam kopernya. Penumpang lainpun panik, membuka pintu darurat dan meloncat dari pesawat hingga tercatat terdapat orang yang mengalami cedera atas insiden ini.⁶³

Senada dengan hal ini, Ombudsman RI , Alvin Lie turut berkomentar dengan menganggap bahwa hal ini menandakan kejadian tersebut harus ditangani serius dan bukan untuk membuat supaya orang lain tertawa, terbukti pada maraknya ancaman bom yang mencapai 10 kasus pada bulan Mei 2018 tersebut terjadi akibat lembeknya pemerintah dalam menegakkan hukum serta mengabaikan keselamatan orang banyak yang berada di lingkungan penerbangan dan hanya sekedar mengakomodir pelaku ancaman bom itu hanya diperiksa, minta maaf dan membuat pernyataan tidak akan mengulangi lagi tindakan tersebut.⁶⁴

Pada dasarnya, semua tindakan yang berupa sebuah ancaman atau bisa dikatakan *bomb joke/ bomb threat* tersebut tidak dihalalkan oleh hukum manapun dan tentu saja akan mendapatkan sanksi apabila dilakukan baik dalam penerbangan maupun tempat tempat vital yang sekiranya strategis dan banyak orang disana. Terlepas dari motif atas tindakan ini dilakukan, baik itu berunsur

⁶²<https://www.thejakartapost.com/news/2018/05/28/passenger-removed-from-jakarta-flight-for-cracking-bomb-joke.html>, diakses pada 6 Maret 2020, pukul 12:31 WIB.

⁶³<https://www.thejakartapost.com/news/2018/05/31/passenger-charged-over-bomb-remark.html>, diakses pada 7 Maret 2020, pukul 13:11 WIB.

⁶⁴<https://bandung.kompas.com/read/2018/06/01/09502431/ombudsman-candaan-bom-di-pesawat-adalah-ancaman-bukan-lucu-lucuan> diakses pada 6 Maret 2020, pukul 13:00 WIB.

sengaja, dan tidak disengaja, ataupun berunsur lelucon. Karena jelas tindakan yang membuat rasa mencekam dan ketakutan secara besar itu bukan hal yang bisa ditolelir lagi, karena jika kita lengah maka dampak akibat tindakan ini akan besar pula.

Diberbagai bandara sendiri, SOP (*Standard Operational Prosedure*) dalam masalah keamanan dan pemeriksaan terhadap penumpang sangatlah ketat, bisa dikatakan hampir sulit jika seseorang membawa alat peledak dalam arti sesungguhnya dalam penerbangan. Namun tetap, sikap kewaspadaan dan pencegahan selalu ada sehingga tidak ada istilah kecolongan untuk dapat menciptakan rasa keamanan dan kenyamanan.

SOP itu sendiri memiliki alur yang panjang, yaitu:

1. Calon penumpang pesawat harus diperiksa oleh petugas keamanan bandara baik secara fisik maupun dengan alat bantu pemeriksaan yang canggih.
2. Petugas keamanan bandara memeriksa secara intensif bagi calon penumpang yang dianggap mencurigakan, dan petugas keamanan bandara berhak melarang terbang calon penumpang yang menolak untuk diperiksa secara fisik maupun dengan alat bantu yang canggih tersebut. Prosedur penolakan yang dilakukan oleh petugas keamanan bandara yaitu :
 - a. Petugas keamanan bandara memberitahu kepada perusahaan penerbangan bahwa calon penumpang menolak diperiksa, lalu;
 - b. Setelah mengetahui alasan mengapa calon penumpang menolak diperiksa, perusahaan penerbangan sebagai pengangkut tersebut harus

menolak keberangkatan calon penumpang itu dengan menyediakan blanko identitas yang memuat identitas calon penumpang, alamat pemilik untuk diisi dan dipasang oleh penumpang pada bagasi kabinya.

- c. Perusahaan penerbangan sebagai pengangkut menugaskan petugas keamanannya lalu ditugaskan untuk bekerja sama dengan petugas keamanan bandara untuk melaksanakan pemeriksaan penumpang
 - d. Perusahaan penerbangan yang mengangkut calon penumpang menempatkan petugas yang berwenang untuk pemeriksaan *tatkala boarding pass* atas calon penumpang yang akan naik ke pesawat sesuai tujuan masing-masing.⁶⁵
3. Jika diketahui, ada barang yang dilarang tersebut lolos pada saat pemeriksaan dan diketahui calon penumpang atau bisa dikatakan sebagai pelaku masih ada di bandara maka pelaku tersebut akan diperiksa lebih intensif di dalam ruangan terpisah untuk mengetahui kebenaran dari keterangannya.
 4. Dan jika apabila diketahui ada barang yang dilarang tersebut lolos pada saat pemeriksaan dan diketahui calon penumpang tersebut sudah berada didalam pesawat dan barangnya telah masuk kedalam bagasi, maka pemeriksaan extra intensif akan dilakukan, bukan hanya pemeriksaan barang bawaan pelaku, namun juga semua seisi pesawat juga ikut diperiksa untuk menghindari kekhawatiran bila dalam kasus ini benar-benar membawa barang berbahaya , dan telah berpindah tempat.

⁶⁵ H. K Martono, dkk, *Transportasi Bahan dan/atau Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara Berdasarkan UURI No. 1 tahun 2009*. Edisi 1, Cetakan ke-1. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011)., 95.

5. Petugas keamanan bandara berhak untuk melakukan tindakan yang sekiranya perlu untuk dilakukan yang bertujuan untuk memastikan keselamatan penumpang dan *stakeholder* penerbangan lainnya seperti
 - a. Memeriksa Seluruh Penumpang,
 - b. Menunda Keberangkatan,
 - c. Membatalkan Penerbangan,
 - d. Atau Bahkan Melakukan Pengosongan/ Mensterilkan Bandara.

Atas analisis diatas ini merupakan salah satu alasan yang penulis catat bahwa tindakan perbuatan tersebut perlu mendapatkan perhatian dan ancaman pidana yang tegas dinilai dari segi psikis yang menciptakan ketakutan dan ketegangan, dinilai dari segi efektifitas karena dengan adanya hal ini dibutuhkan pemeriksaan intensif hingga bukan tidak mungkin menutup bandara, lalu dari segi nilai kerugian yang muncul baik saat proses pemeriksaan maupun setelahnya, baik dari pihak maskapai, bandara, dan calon penumpang lain. Tentu ini adalah sebuah kerugian yang patut untuk disorot.

D. Tinjauan Hukum Terhadap Tindakan Bomb Joke/ Bomb Threat Dalam Penerbangan Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

1. Tinjauan Hukum Terhadap Tindakan *Bomb Joke/ Bomb Threat* Dalam Penerbangan Menurut Hukum Positif

Sebenarnya larangan atas tindakan ini sejatinya sudah lama diumumkan, hanya saja sedikit orang yang mengetahuinya. Dari contoh-contoh diatas adalah bukti nyata, bahwa benar seperti yang dinyatakan oleh Ombudsman RI

suatu perbuatan seseorang apabila hal-hal tersebut telah terbukti memiliki unsur-unsur pidana, dan terbukti pula kesalahannya.

Dalam kasus ini, dari beberapa kasus yang ada mengenai *bomb joke/ bomb threat* ini sang pembuat (*dader*) memiliki unsur kesalahan yaitu pelaku sejatinya menyadari atas apa yang telah ia lakukan dan apa yang akan ditimbulkan dari perbuatannya. Namun penulis menilai bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang lalai karena tidak berhati-hati dalam melakukan perbuatan tersebut. Atas dasar kelalaian dan ketidak hati-hatian ini maka terciptalah delik kelalaian yang dalam bentuk pertanggungjawabannya adalah diancam dengan pidana atas tindakan yang telah dilakukan.

Selanjutnya adalah dengan memandang modus operandinya, kebanyakan kasus dari peristiwa *bomb joke/ bomb threat* dalam penerbangan ini dengan di latar belakang dengan “bercanda” dan ketidak hati-hatian jika tindakan bercanda tersebut memiliki ancaman pidana jika dilakukannya. Dan jika digambarkan dalam sistem pertanggungjawabannya, pembuat (*dader*) memiliki niat dalam dirinya sendiri dan tidak karena dipaksa, dan ia sadar dan bisa membedakan mana perbuatan baik dan perbuatan buruk yang akan menimbulkan keresahan ataupun kerugian atas tindakan yang telah ia lakukan.

Dan dalam kasus *bomb joke/ bomb threat* ini telah diketahui bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang tentunya telah diundangkan dalam peraturan yang termaktub dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Menurut pendapat penulis, dalam kasus ini unsur-unsur yang

- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Maka dari situlah, penulis menganggap karena mengacu pada aspek ini yang bisa menjadi alasan kedua mengapa tindakan *bomb joke/ bomb threat* ini harus ditangani dengan serius dan tegas. Dan dengan telah adanya kasus yang telah masuk ke ranah pengadilan dan telah ada yang dijerat dan ditetapkan dengan undang-undang ini dalam kasus adalah suatu terobosan yang luar biasa bagi kemajuan hukum positif di Indonesia.

B. Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Bomb Joke/ Bomb Threat Dalam Penerbangan Menurut Hukum Islam

Hampir semua negara mengalami terror mengenai pesawat, salah satunya terjadi pada pesawat Saudi Airlines yang terbang dari Madrid menuju Riyadh dengan nomor penerbangan SVA Flight 226. Dalam kejadian itu dikatakan kepolisian di Madrid menyerukan tanda bahaya dan mengevakuasi penumpang setelah menemukan sebyah benda dengan tulisan dalam kertas yang ditusuk oleh pisau dan bertuliskan “ada bom di atas pesawat”. Dan juga yaitu pada kejadian yang dialami Presiden Mesir saat itu, Anwar Sadat pada 6 Oktober 1981. Duduk di bangku kehormatan, ia tidak menyangka jika terdapat para pembunuh yang

menanti waktu yang tepat ketika semua orang sedang mendongkakan menyaksikan manuver pesawat tersebut. Lalu terdapat empat pria bersenjata berlari ke arah Sadat dan memberondong peluru dari jarak dekat.

Jika ditinjau dari unsur-unsurnya penulis menganggap bahwa kejadian *bomb joke/ bomb threat* ini bisa dikategorikan sebagai tindakan penyebaran berita palsu/*ghibah*, dan bukan termasuk kategori pemberontakan/ terorisme.

Dalam BAB II telah dijelaskan bahwa sesuatu dapat dikatakan melawan hukum apabila disengaja dan terkadang karena kekeliruan. Sengaja sendiri secara harfiah erat kaitannya dengan tindakan pembunuhan sehingga dapat dikategorikan lagi menjadi sengaja namun menyerupai sengaja yaitu pengertian secara tekstualnya adalah melakukan penyerangan namun tanpa memiliki niat untuk membunuh. Akan tetapi dampak yang ditimbulkan adalah kematian pada korban. Hal ini cocok bila ditarik ulur kedalam tindakan *bomb joke/ bomb threat* ini dikategorikan sebagai terorisme karena adanya kesengajaan untuk mengancam atau menyerang seseorang yang kemungkinan berdampak kepada terbunuhnya seseorang dan menyebabkan kerugian.

Terlebih tindakan *bomb joke/ bomb threat* ini adalah sebuah hal yang dibuat untuk bercanda, namun hanya saja bercanda yang sejatinya dilarang karena memiliki unsur untuk menakut-nakuti, berdusta, mencela, menuduh kesesama manusia, yang tentu saja memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam BAB II mengenai etika bercanda secara umum, juga adab bercanda menurut agama. Sehingga kita dapat mengidentifikasi atas bercanda yang biasa atau bercanda yang memiliki unsur menyakiti.

mampu menerima *khitab* sehingga bisa dituntut dan dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang sudah dilakukannya.

Untuk mengidentifikasi *jarimah* atas tindakan *ghibah* atau penyebaran berita palsu ini termasuk dalam *jarimah ta'zir* dimana hukuman tersebut tidak punya ketentuan didalam *nash* al-Qur'an ataupun al-Hadits, sehingga untuk menjadikan putusan hukuman melalui putusan dari *Qadi* atau *Ulil Amri* untuk menentukan ketentuan hukum atau mengeluarkan fatwa berdasarkan hukum Islam.

Menurut penulis Pelaku tindak pidana penyebar berita palsu ini mendapat hukuman *ta'zir* yang berupa hukuman dengak kawalan tidak terbatas. Maksud dalam hukuman ini adalah, pelaku mendapat hukuman kurungan terus menerus sampai ia menampakkan taubat sampai ia mati. Diatakan bahwa hukuman ini tidak ditentukan lamanya, karena memang sifat dari hukuman ini tidak terbatas, bahkan sampai pihak terhukum mati. Jadi, hukuman ini akan berakhir seiring dengan kematian pihak terhukum atau hingga ia bertaubat sebelum mati dan istiqomah bertaubat sampai ia mati.

Artinya pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental dalam suatu hukum pidana sehingga kesalahan merupakan inti dari hukum pidana. Selanjutnya, dasar hapusnya pidana lazimnya dibagi menjadi dua, yaitu dasar pembenar (*rechtsvaardigingdgronden*) dan dasar pemaaf (*schulduitslutingsgronden* atau *verontschuldingsgronden*).

Adanya sanksi tegas sejatinya sudah menanti bagi penumpang pesawat yang bercanda prihal bom, ataupun adanya ancaman mengenai bahan peledak, entah itu nyata adanya atau tidak. Barangsiapa orang yang melakukan hal ini berpotensi terkena sanksi penjara bagi siapapun yang melakukan hal ini di lingkungan penerbangan, baik di bandara maupun di pesawat. Sanksi bagi pelaku pun bisa dikatakan sangat berat, karena akan dikenakan sanksi penjara selama satu tahun seperti yang termaktub dalam UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tepatnya pada pasal 344 dan pasal 437.

Maka dari situlah, penulis menganggap karena mengacu pada aspek ini yang bisa menjadi alasan kedua mengapa tindakan *bomb joke/ bomb threat* ini harus ditangani dengan serius dan tegas. Dan dengan telah adanya kasus yang telah masuk ke ranah pengadilan dan telah ada yang dijerat dan ditetapkan dengan undang-undang ini dalam kasus adalah suatu terobosan yang luar biasa bagi kemajuan hukum positif di Indonesia.

2. Pengertian pertanggungjawaban pidana secara etimologis bahasa arab adalah *al-mas'uliyah al-jina'iyah* Secara terminologis pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu

perbuatannya, pertanggungjawaban dikenakan kepada orang yang mewakili badan hukum tersebut.

Dalam hal ini, tindakan *bomb joke/bomb threat* ini dalam hukum Islam bisa dikatakan sebagai penyebaran berita palsu/ *ghiba* Jika mengacu kepada konsep pertanggungjawaban hukum pidana Islam sesuatu bisa dikatakan sebagai pidana apabila memenuhi unsur pidana, adapun unsur-unsur pidana sendiri telah dijelaskan dalam BAB II dan disini penulis mencoba untuk mengidentifikasi tiap unsur tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pidana penyebaran berita palsu/ *ghibah*, yaitu:

- a. Unsur Formal
- b. Unsur Material
- c. Unsur Moral

Untuk mengidentifikasi *jarimah* atas tindakan *ghibah* atau penyebaran berita palsu ini termasuk dalam *jarimah ta'zir* dimana hukuman tersebut tidak punya ketentuan didalam *nash* al-Qur'an ataupun al-Hadits, sehingga untuk menjadikan putusan hukuman melalui putusan dari *Qadi* atau *Ulil Amri* untuk menentukan ketentuan hukum atau mengeluarkan fatwa berdasarkan hukum Islam.

Menurut penulis Pelaku tindak pidana penyebar berita palsu ini mendapat hukuman *ta'zir* yang berupa hukuman dengan kawalan tidak terbatas. Maksud dalam hukuman ini adalah, pelaku mendapat hukuman kurungan terus menerus sampai ia menampakkan taubat sampai ia mati.

- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Kedelapan, Jakarta: Rineka Cipta 2008.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1993.
- Khudari Muhammad Bik, *Usul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Albani Nasution Muhammad Syukri, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Ruben Achmad dan Mustafa Abdullah, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional 1980.
- Hakim Ramat, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinaya*, Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2000.
- Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1999.
- Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*, Surabaya: Pustaka idea 2015.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Santoso Topo, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.